



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. 1. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah
2. Lembaga Pemerintah dan Swasta se-Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN EKSPRESI BUDAYA DI SULAWESI TENGAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, mewariskan objek pemajuan kebudayaan pada generasi berikutnya dan memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya dunia. Pelaksanaan pemajuan Warisan Budaya melalui Pelestarian Ekspresi Budaya Provinsi Sulawesi Tengah yang dipromosikan dengan cara sebagai berikut:

1. Semua perhotelan di Provinsi Sulawesi Tengah diwajibkan untuk mempromosikan Warisan Budaya Megalith maupun Warisan Budaya Pertunjukan Seni dalam bentuk Video yang ditayangkan di setiap kamar hotel melalui perangkat televisi.
2. Setiap lobby hotel dan restoran diwajibkan untuk memutar instrument musik tradisional yang sesuai dengan kearifan lokal, disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Bagi Lembaga pemerintah seperti Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Pemerintah lainnya dan swasta, agar memutar instrument musik tradisional yang sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi masing-masing daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 5 September 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

RUSDY MASTURA